

**INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2011-2013**

**ANDI MIRDAH*)
MASJONI**)**

***) Staff Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
) Alumni Prodi Keuangan Daerah FEB UNJA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Intensifikasi pemungutan Pajak reklame dan bagaimanakah kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Merangin tahun 2001-2013. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang benar-benar bersumber dari Kabupaten Merangin sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun salah satu dari sumber PAD tersebut adalah Pajak Reklame. Peenerimaan Pajak Reklame selama periode 2011-2013 di Kabupaten Merangin berfluktuasi disetiap tahunnya, yaitu realisasi Pajak Reklame mengalami penurunan pada tahun 2012 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2013.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat dijelaskan bahwa kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Merangin tahun 2011- 2013 secara rata-rata sebesar 0,92 % pertahun, potensi penerimaan Pajak Reklame ini masih perlu ditingkatkan karena perkembangan penerimaan Pajak Reklame masih rendah jika dibandingkan dengan perkembangan penerimaan PAD di Kabupaten Merangin. Sedangkan Intensifikasi pemungutan Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Merangin sudah berjalan dengan cukup baik, walaupun kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD terjadi penurunan pada tahun 2012, hal ini dikarenakan realisasi penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2012 mengalami penurunan, sementara realisasi penerimaan PAD pada tahun 2012 tetap mengalami peningkatan.

Kata Kunci : Intensifikasi, Kontribusi, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara, dan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat dalam rangka pembiayaan rutin pemerintah dan pembangunan secara gotong royong, sehingga pajak mempunyai kedudukan yang strategis dalam penerimaan negara.

Siahaan (2005) menjelaskan bahwa pajak adalah salah satu komponen atau media yang sangat penting dalam pemberian kontribusi yang cukup besar untuk kelangsungan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional di Indonesia.

Berbagai macam jenis pungutan pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan daerah, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak bahan Galian Golongan C.

Siahan (2005) mengemukakan Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan

pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang - undangan pemerintah. Penerimaan Negara yang berasal dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh undang - undang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pentingnya pajak tersebut terutama untuk pembiayaan pembangunan, hal ini tidak lain karena warga Negara sebagai manusia biasa selain mempunyai kebutuhan sehari - hari berupa sandang dan pangan, juga membutuhkan sarana dan prasarana, seperti jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi, bahkan keinginan merasakan aman dan terlindungi. Sarana dan prasarana berupa fasilitas umum tersebut untuk ketersediaannya hanya pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk memenuhinya.

Pajak sebagai penerimaan negara tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan Negara pun meningkat, sehingga Negara dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat.

Salah satu komponen pajak daerah yang juga memiliki kontribusi penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak reklame. Pajak reklame menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial pada saat ini, terutama di Kabupaten Merangin..

Reklame adalah benda, alat - alat, atau media yang bentuk dan coraknya beragam yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan dan memujikan barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca dan / atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

Berdasarkan Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame sebagai salah satu pendapatan daerah dari pajak adalah sebesar 25%. Pajak Reklame sendiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No.1 tahun 2011, adalah "Benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah."

Tabel 1. Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Merangin Tahun 2011-2013

No	Tahun	Target	Realisasi	Persen (%)
1	2011	Rp.207.000.000	Rp.256.497.500	123,91 %
2	2012	Rp.17.000.000	Rp.17.737.000	104,34 %
3	2013	Rp.260.700.000	Rp.364.623.516	139,86 %

Sumber : DPPKD Kabupaten Merangin, 2014

Dari data diatas dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak reklame dari tahun 2011 - 2013 berfluktuatif disetiap tahunnya. Yakni relaisasi pada tahun 2011 sebesar 256.497.500,00 dengan target 207.000.000,00 , ini menandakan realisasi penerimaan Pajak Reklame tahun 2011 sangat efektif yaitu 123,91 % dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya realisasi penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2012 sebesar 17.737.000 dengan tingkat keefektifan sebesar 104,34 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 17.000.000, namun dapat dilihat bahwa

realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2012 menurun drastis dari tahun sebelumnya, meskipun realisasinya sudah efektif.

Adapun realisasi Pajak Reklame pada tahun 2013 sebesar 364.623.516,00 atau 139,86 % dari target yang di tetapkan sebesar 260.700.000,00. Disini dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Reklame tahun 2013 kembali meningkat drastis dari tahun 2012 yang realisasinya hanya sebesar 17.737.000,00.

Jika dilihat dari sisi kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2. Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD di Kabupaten Merangin Tahun 2011-2013

No	Tahun	Pajak Reklame	PAD	Persen (%)
1	2011	Rp.207.000.000	Rp.21.886.503.473,46	0,94 %
2	2012	Rp.17.000.000	Rp.23.348.709.483,57	0,07 %
3	2013	Rp.260.700.000	Rp.44.396.136.300,39	0,59 %

Sumber : DPPKD Kabupaten Merangin, 2014

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kontribusi Pajak Reklame masih sangat rendah, yaitu hanya 0,94 % pada tahun 2011 dan 0,07 % pada tahun 2012, kemudian yang terakhir pada tahun 2013 sebesar 0,59 %.

Berkaitan dengan fenomena diatas mengenai realisasi penerimaan serta kontribusi Pajak Reklame, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang keintensifan pemerintah Kabupaten Merangin dalam melakukan pemungutan Pajak Reklame.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kabupaten Merangin tahun 2011-2013 ?
2. Bagaimana upaya intensifikasi pemungutan pajak reklame dan hubungan terhadap PAD di Kabupaten Merangin tahun 2011-2013 ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Kabupaten Merangin tahun 2011-2013.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya Intensifikasi Pemungutan Pajak Reklame dan Hubungan Terhadap PAD di Kabupaten Merangin tahun 2011-2013.

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis

untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Intensifikasi Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap PAD Kab. Merangin.

Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Hasan (2002) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan - bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang - undangan dan literature - literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Narasumber atau Informan

Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dispenda, Sekretaris Dipenda, Kasubag Umum dan Perencanaan, Staf Pendaftaran dan Pendataan, Kabid Penetapan dan Penagihan, Pengelolaan Data yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana Intensifikasi Pemungutan Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin.

Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Data dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara kepada pihak pihak yang bersangkutan. Dimana metode wawancara adalah percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. (Herdiansyah, 2010).

b. Observasi

Penulis juga memperoleh data dengan melakukan observasi. metode observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Menurut Herdiansyah (2010) Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnotis.

Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah cara yang digunakan dalam menganalisis data. Untuk menjawab pertanyaan dari rumusan permasalahan yang pertama yaitu bagaimanakah upaya intensifikasi pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Merangin Tahun 2011-2013, teknik yang digunakan adalah dengan mengadakan wawancara langsung ke Kantor DPPKAD Kabupaten Merangin.

Kemudian data hasil wawancara tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2004) mengatakan Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan - keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan - keterangan dari pihak - pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

Untuk Menjawab pertanyaan dari rumusan permasalahan yang kedua yaitu bagaimanakah kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kabupaten Merangin tahun 2011-2013, dapat dihitung dengan menggunakan rumus kontribusi sebagai berikut :

$$KPR_t : \frac{PR_t}{PAD_t} \times 100 \%$$

Dimana :

KPRt : Kontribusi Pajak Reklame pada tahun tertentu
PRt : Pajak Reklame pada tahun tertentu

PADt : Pendapatan Asli Daerah pada tahun tertentu

PEMBAHASAN

Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Merangin Tahun 2011-2013

Penerimaan pajak reklame di Kabupaten Merangin Tahun 2011 sampai 2013 terus diupayakan mengalami peningkatan, sehingga nantinya akan memberikan kontribusi yang besar pula terhadap pendapatan asli daerah. Adapun rata-rata penerimaan pajak reklame Kabupaten Merangin 2011 sampai 2013 memberikan kontribusi terhadap PAD dengan rata-rata sebesar 0,92 % pertahunnya

Tabel 3. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Merangin Tahun 2011-2013

TAHUN	PAJAK REKLAME (RP)	PAD (RP)	KONTRIBUSI (%)
2011	256.497.500	21.886.503.473,46	1,17
2012	17.737.000	23.348.709.483,57	0.76
2013	364.623.516	44.396.136.300,39	0,82
Rata-rata			0,92

Sumber : DPPKD Kabupaten Merangin, 2014

Dari tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa rata-rata kontribusi pajak reklame di Kabupaten Merangin tahun 2011-2013 sebesar 0,92 % pertahunnya. Pada tahun 2012 kontribusi pajak reklame terhadap PAD di Kabupaten Merangin mengalami penurunan secara drastis yaitu sebesar 0.76 % pertahunnya, penurunan kontribusi ini disebabkan oleh turunnya realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 2012 sedangkan penerimaan PAD pada tahun 2012 terus mengalami peningkatan. Selanjutnya pada tahun 2013 kontribusi pajak reklame kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,82 % pertahun.

Intensifikasi Pemungutan Pajak Reklame dari Aspek Psikologis

Dalam Sistem pemungutan pajak, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peranan sangat penting dalam pemungutan pajak, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, mengakibatkan pemungutan tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajibannya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai.

Oleh karena itu, dalam mengukur intensifikasi pemungutan pajak Reklame bukan hanya dilihat dari apakah wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya, akan tetapi juga dapat dilihat dari sejauh mana aparatur pajak

dalam melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan.

Pelayanan

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (wajib pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Aparat Pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap pegawai Kantor Dinas Pendapatan (DISPENDA) bidang Pajak Reklame tentang pelayanan ini adalah sebagai berikut :

Menurut Bapak Beni menyatakan bahwa :

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat/wajib pajak sudah baik sesuai dengan pajak yang akan mereka bayar.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Kantor Dispenda Kabupaten Merangin telah berjalan dengan baik. Pelayanan yang baik merupakan salah satu kunci tercapainya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa peranan aparat pajak dalam Sistem Pemungutan Pajak adalah memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, dilihat dari kenyataan pada Kabupaten Merangin bahwa Pemungutan yang dilakukan berjalan dengan intensif karena pelayanan yang diberikan oleh aparat memberikan dampak positif pada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pemeriksaan ini penting dilakukan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar sistem Pemungutan, hal tersebut dilakukan dalam kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam hal Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) menunjukkan kelebihan pembayaran Pajak dan/atau rugi, SPOP tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini juga dapat dilakukan bila terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar, adanya pengaduan dari aparat pajak yang mengetahui kecurangan Wajib

Pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maupun jika terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Penagihan Pajak dimulai dengan adanya suatu pemeriksaan. Apabila pemeriksaan sudah dilakukan, maka dikeluarkanlah surat ketetapan pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong masih rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik tingkat kepatuhannya.

Dari informasi yang penulis dapatkan di Kabupaten Merangin bila Wajib Pajak tetap tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak, maka akan diberikan Surat teguran . Namun, sebelum itu dilakukan, maka dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan dan penyidikan pajak terhadap Wajib Pajak tersebut. Pemeriksaan dan penyidikan pajak terhadap wajib pajak sangat perlu dilakukan demi menambah devisa bagi keuangan negara yang sangat berperan terutama dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Bapak Beni menyatakan bahwa :

Kita melakukan pemeriksaan formulir yang diisi wajib pajak supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengisian formulir.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa petugas pajak dalam melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak telah dilakukan dengan baik. Dengan adanya kerjasama yang baik dari aparat pajak dan Wajib Pajak akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak.

Dalam rangka melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak harus memperlihatkan dokumen seperti Formulir yang diisi dengan baik dan benar (SPOP) foto copy KTP, Gambar konstruksi selain spanduk dan umbul-umbul dan Surat Pernyataan Bersedia menanggung segala resiko yang diakibatkan oleh pemasangan reklame.

Berdasarkan beberapa informasi yang penulis dapatkan, maka dapat disimpulkan aparat pajak dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa sudah cukup baik, dan hal ini mengindikasikan *Pemungutan* berjalan dengan Intensif karena dengan tingkat kedisiplinan petugas dalam melakukan pemeriksaan akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.

Dari segi proses, pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) telah berjalan dengan intensif. Hal ini terlihat dari penyuluhan yang telah dilakukan oleh aparat pajak pada beberapa Wajib Pajak, selain itu juga dipasang iklan untuk menghimbau masyarakat Wajib Pajak agar taat membayar pajak.

Dari segi pelayanan, masyarakat Wajib Pajak juga cukup puas terhadap kinerja dari aparat pajak. Begitu pula pada proses pemeriksaan, dimana tingkat kedisiplinan petugas dalam melakukan pemeriksaan sudah cukup baik. Fungsi dari aparat pajak dalam memberikan penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan merupakan suatu proses yang berkaitan satu sama lain, terutama dalam hubungannya dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan kewajiban pajaknya.

Intensifikasi Pemungutan Pajak Reklame dari Aspek Yuridis

Reformasi perpajakan pada tahun 1983 telah menjadi awal perubahan terhadap sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia. Sejak

diberlakukannya *Self Assessment* dalam Undang-Undang perpajakan Indonesia, peranan positif Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya menjadi semakin mutlak diperlukan. Agar sistem *Self Assessment* berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan melihat sampai sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Pendaftaran Wajib Pajak

Penulis mencari tahu bagaimana prosedur pendaftaran yang diterapkan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin, dan berikut penuturan Bapak Beni mengenai prosedur Pendaftaran wajib pajak :

Wajib pajak pertama-tama dia mendatangi dinas pendapatan daerah wajib pajak langsung mendatangi khususnya bidang pelayanan setelah datang bagian pelayanan wajib pajak memintak pormulir kepada petugas setelah itu mengisi pormulir sesuai pajak yang akan mereka bayar.

Dari penuturan bapak Beni diatas dapat dikatakan bahwa pendaftaran untuk menjadi seorang Wajib Pajak memang cukup mudah, sederhana dan tidak berbelit-belit. Hal ini sesuai dengan yang diharapkan dari reformasi administrasi perpajakan yang menginginkan terciptanya pelayanan yang memudahkan masyarakat.

Pemungutan pajak dikatakan intensif jika tingkat kepatuhan Wajib Pajak semakin baik, dan salah satu indikator peningkatan kepatuhan Wajib Pajak adalah semakin sadarnya masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak. Untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang mendaftarkan dirinya, penulis menanyakan sejauh mana peningkatan jumlah WP yang melakukan pendaftaran setiap tahunnya.

Penghitungan Pajak

Kemampuan Wajib Pajak untuk dapat menghitung kewajibannya akan sangat membantu aparat pajak dalam memperlancar proses pemungutan pajak. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan Wajib Pajak dalam menghitung kewajibannya, berikut hasil wawancara yang telah dilakukan :

“Biasanya wajib pajak menghitung pajak yang dikenal dengan system self assessment yaitu dengan menghitung sendiri berapa besar pajak yang akan mereka bayar, secara umum sebagian besar wajib pajak telah melakukan perhitungan beban pajak dengan benar”.

Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa kemampuan Wajib Pajak dalam melakukan penghitungan kewajibannya sudah cukup baik. Dengan pemahaman yang lebih baik oleh Wajib Pajak, maka akan sangat membantu aparat pajak dalam memperlancar proses pemungutan pajak. Selain itu, dengan pemahaman yang lebih baik tujuan pemungutan yang intensif akan tercapai karena Wajib Pajak akan menghitung sendiri seberapa besar kewajibannya sehingga kecil kemungkinan terjadinya pembebanan pajak yang tidak sesuai dengan penghasilan masyarakat Wajib Pajak.

Pembayaran Pajak

Pembayaran atau penyetoran pajak diatur pada pasal 9 UU Perpajakan No. 28 Tahun 2007. Dimana pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Menteri

Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak."Selain itu juga diatur ketentuan apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo maka akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan (UU No. 28 Tahun 2007 pasal 9 ayat (2a). Hasil wawancara penulis terhadap pegawai kantor Dispenda kabupaten Merangin mengenai pembayaran pajak oleh wajib pajak adalah sebagai berikut :

Ketepatan waktu wajib pajak terhadap kewajibannya sudah sangat baik, walaupun Wajib pajak pada umumnya akan membayar pajak ketika masa pajak telah habis.

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa di Kabupaten Merangin ketepatan waktu oleh Wajib Pajak reklame dalam membayar beban pajaknya sudah cukup baik, meskipun masih banyak yang melakukan pembayaran ketika masa pajak sudah habis. Selanjutnya penulis mencari informasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah masih ada wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak ketika masa pajak sudah jatuh tempo, dari pertanyaan yang penulis ajukan maka jawaban dari bapak Beni sebagai narasumber wawancara adalah sebagai berikut :

Dari semua wajib pajak pasti ada beberapa wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu atau membayar pajak yang telah habis atau jatuh tempo.

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa meskipun kesadaran wajib pajak diantara wajib pajak yang masih terjadi penunggakan dalam pembayaran pajaknya. Adapun mengenai alasan wajib pajak ketika mereka mengalami penunggakan dalam pembayaran pajak, Bapak Beni menjelaskan sebagai berikut :

Pertama memang sering lalai atau lupa tentang kewajiban pajak mereka, kedua seiring dengan berjalannya sistim penangihan terkadang pungutan atau penagihan tidak sampai kepada wajib pajak.

Dari uraian diatas, maka dapat dijelaskan bahwa penunggakan yang dilakukan wajib pajak dalam pembayaran pajaknya bukan dikarenakan unsur kesengajaan, namun terkadang wajib pajak memang lupa bahwa masa pajaknya sudah jatuh tempo ataupun terkadang penagihan yang dilakukan pihak kantor tidak sampai kepada wajib pajak. Menanggapi hal tersebut maka tindakan yang dilakukan pihak kantor Dispenda Kabupaten Merangin di jelaskan oleh Bapak Beni sebagai berikut :

Dalam prosedur dan aturan bagi wajib pajak reklame yang lalai kita sampaikan surat peringatan 1,2,3, surat peringatan tersebut berisi pernyataan bahwa mereka (Wajib Pajak) melakukan penunggakan dalam pembayaran pajak atau masih ada tagihan pajak terhadap daerah yang masih harus mereka lunasi.

Dari penjelasan diatas, maka dapat dinyatakan bahwa tindakan yang dilakukan pihak kantor Dispenda terhadap Wajib Pajak yang belum membayar pajak yang sudah melewati tempo pembayaran, maka pihak kantor mengirim surat

peringatan maksimal tiga kali kepada wajib pajak yang menunggak tersebut. Mengenai sanksi yang diberikan oleh pihak kantor Dispenda terhadap wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak yaitu dijelaskan oleh Bapak Beni sebagai berikut :

“Nanti kita beri wajib pajak yang melanggar ataupun mengabaikan pajak yang telah jatuh tempo salah satu bentuk sanksinya mereka akan dikenakan denda sesuai peraturan yang berlaku”.

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa wajib pajak yang mengalami penunggakan dalam pembayaran pajak maka akan dikenakan sanksi oleh pihak Kantor Dispenda, adapun sanksi tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Kesimpulan

1. Kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Merangin cukup berpotensi didalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini dapat dilihat dari kontribusi pajak reklame terhadap PAD selama periode 2011-2013 secara rata-rata sebesar 0,92 % pertahunnya, meskipun perkembangan penerimaan pajak reklame masih rendah dibandingkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah.
2. Secara umum intensifikasi pemungutan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Merangin sudah berjalan dengan cukup baik, walaupun realisasi penerimaan pajak reklame terjadi penurunan pada tahun 2012, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran Wajib Pajak walaupun demikian peningkatan pajak reklame terus dikembangkan
3. sedemikian rupa, sehingga pada tahun 2013 realisasinya kembali terjadi peningkatan. Peningkatan penerimaan pajak reklame ini merupakan salah satu indikasi terjadinya peningkatan kesadaran Wajib Pajak reklame di Kabupaten Merangin.

Saran

1. Untuk menambah pengetahuan masyarakat akan pajak reklame maka perlu ditingkatkan lagi sosialisasinya. Baik itu lewat radio, televisi, koran dan lain-lain. Serta meningkatkan pengawasan dilapangan. Saat ini masih banyak reklame-reklame liar, tidak semua berniat menghindari pajak tetapi sebagian ada pula yang memang tidak tahu akan pengenaan pajak reklame.
2. Untuk meningkatkan kontribusi pajak reklame terhadap PAD, maka Dinas Pendapatan Daerah harus memperluas jangkauan penerimaan pajak reklame melalui intensifikasi Pemungutan pajak reklame tersebut antara lain dengan memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi, menekan biaya pemungutan dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.
3. Pihak Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin perlu meningkatkan strategi pengelolaan Pajak Reklame agar realisasinya disetiap tahun dapat meningkat dan berjalan secara maksimal, baik dengan melakukan usaha secara ekstensifikasi maupun usaha secara intensifikasi terhadap objek Pajak Reklame.

Daftar Pustaka

- Achmad Tjahjono dan M.Fakhri Husein, Perpajakan ,Edisi Revisi 2005,UPP AMK YKPN,Yogyakarta ,2005.
- Chaizi Nasucha, 2004. Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik.Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Deni Yati, 2013. Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sarolangun tahun 2006- 2010.Skripsi Fakultas Ekonomi UNJA KAMPUS SAROLANGUN (tidak dipublikaasikan).
- Haris Herdiansyah,2010.Metodologi Penelitian Kualitatif:untuk ilmu-ilmu sosial. Salemba Humanika. Jakarta
- Ilyas, Wirawan B dan Burton Richard. 2004. Hukum Pajak Edisi Revisi. Jakarta. Salemba Empat.
- Kurniawan, Panca dan Bagus Purwanto. 2004. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Rusyadi, 2005. Peran Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Brebes. Skripsi. Brebes.
- Siahaan, P.Marihot 2005. Pajak dan Retribusi Daerah, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Moleong, Lexi J,Dr.M.A. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Perda No 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.dan PERBUP NO 1 tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame.
- Pudyatmoko, Sri. 2002. Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta: Andi Offset.
- Soemitro, Rachmat. 2003. Perpajakan.Yogyakarta : UUP AMP YKPN. Berita Pajak No. 15 Januari 2000. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Peraturan Daerah kabupaten merangin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah merangin.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan D aerah.
- [Http://blog.dudiwahyudi.com/intensifikasi](http://blog.dudiwahyudi.com/intensifikasi) - dan - ekstensifikasi - pajak.html .pada Diakses pada tanggal 8 pebruari 2015.
- [Http://www.pekalongankab.go.id/peraturan/uu](http://www.pekalongankab.go.id/peraturan/uu) - ri/2169 - uu - no 28 tentang pajak daerah dan retribusi daerah .html. Diakses pada tanggal 20 januari 2015
- Syuhada Sopyan,"Analisis Pengaruh Pelyanan Paj ak Reklame terhadap PAD Di Kabupaten Tebo, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pajajaran. 1997